



PUTUSAN

Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.TR

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK. 640104570860003, tempat tanggal lahir, Berau, 17 Agustus 1976, umur 42 (empat puluh dua) tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan laundry, bertempat tinggal di Jalan Bujangga, RT.01, Kelurahan Sei Bedungan, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n :

Tergugat, NIK. 6401041507800004, tempat tanggal lahir, Bekoso, 15 Juli 1980, umur 38 (tiga puluh delapan) tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Jalan Singa Maulana, Gang Cempaka, RT.10 RW.05, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan ;

Hal.1 dari 10 Put. No. 211/Pdt.G/2018/PA.TR



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 719 Maret 2019 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb tanggal 19 Maret 2019 dengan register perkara Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.TR telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Pasir, pada tanggal 21 Januari 2001, sesuai dengan Kutipan buku Nikah Nomor: 43/02/II/2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Pasir, pada tanggal 08 Februari 2001;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Singa Maulana, Gang Cempaka, RT.10 RW.05, Kelurahan Tanah Grogot;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak .Anak pertama diasuh oleh Tergugat, dan anak kedua diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi pada bulan Mei 2004, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran dikarenakan:
 - a. Masalah ekonomi, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan Penggugat harus meminta izin terlebih dahulu, baru Tergugat memberikan uang kepada Penggugat, akibatnya Penggugat ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga,
 - b. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Susan, dan Tergugat membawa wanita tersebut untuk tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak memberikan tanggapan mengenai wanita tersebut yang tinggal bersama,
 - c. Setelah Penggugat tinggal bersama dengan selingkuhan Tergugat selama 1 minggu, Penggugat pergi dari kediaman bersama dan

Hal. 2 dari 11 Put. No.195/Pdt.G/2019/PA.TR



tinggal di Berau, dan pada tahun 2010, Penggugat dan Tergugat kembali bersama dengan persyaratan Tergugat dapat merubah sikapnya,

2. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2016, dikarenakan masalah tersebut di atas (ekonomi). Akibat pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
3. Bahwa sejak bulan Desember 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak lagi melakukan hubungan intim layaknya suami istri;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun dengan Tergugat dan telah ada alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain sugra dari Tergugat, terhadap Penggugat,;
3. Membebankan semua biaya dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas nomor 195/Pdt.G/2019/ PA.TR tanggal 29 Maret 2019 dan tanggal 16 Mei 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan maka usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dalam persidangan,



Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Foto fotocopi kutipan akta nikah nomor 43/02/II/2001, tanggal 08 Februari 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, bermeterai cukup dan telah dilegalisasi secukupnya kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P);

Bahwa, selain bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. **Saksi**, telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah bibi Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Tanah Grogot Kabupaten Paser dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2004, antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa pertengkaran terjadi karena masalah ekonomi, Tergugat jarang memberikan nafkahnya kepada Penggugat ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal sejak 3 tahun lalu ;



- Bahwa, sejak Penggugat dan tergugat hidup berpisah tempat tinggal keduanya tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa, Saksi sudah pernah menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- 2. **Saksi**, telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Tanah Grogot Kabupaten Paser dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2004, antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa pertengkaran terjadi karena masalah ekonomi, Tergugat jarang memberikan nafkahnya kepada Penggugat ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal sejak 3 tahun lalu ;
 - Bahwa, sejak Penggugat dan tergugat hidup berpisah tempat tinggal keduanya tidak pernah tinggal bersama lagi;
 - Bahwa, Saksi sudah pernah menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Redeb, secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk memeriksanya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya secara Islam sebagaimana bukti P, maka perkara ini masuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak pernah datang menghadap dipersidangan, dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan Pasal 149 R.Bg. ayat (1);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-

Hal. 6 dari 11 Put. No.195/Pdt.G/2019/PA.TR



undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator. Oleh karena Tergugat sebagai salah satu pihak tidak hadir dalam persidangan, maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilakukan sebagaimana perintah Peraturan Mahkamah Agung RI tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang ada tidaknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dikuatkan dengan bukti P, yang merupakan alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), maka antara Penggugat dan Tergugat terbukti terikat perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah gugatan cerai yang didasarkan atas dalil pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi pada bulan Mei 2004, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran dikarenakan masalah ekonomi, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2016, hingga keduanya berpisah tempat tinggal dan tidak lagi melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, dan sejak hidup berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi yang hingga kini sudah berjalan 3 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, telah didengar keterangan saksi-saksi dari



orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mengungkap fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Tanah Grogot Kabupaten Paser dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2004, antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran terjadi karena masalah ekonomi, Tergugat jarang memberikan nafkahnya kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal sejak 3 tahun lalu ;
- Bahwa, sejak Penggugat dan tergugat hidup berpisah tempat tinggal keduanya tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa, Saksi sudah pernah menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut di atas di bawah sumpah dan saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka telah memenuhi syarat formal yang diatur dalam pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, yang sesuai dengan dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti ;



Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil gugatan a quo berdasarkan hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2004 terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Bahwa pertengkaran terjadi karena masalah ekonomi, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Desember 2016 dan sejak hidup berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi yang hingga kini sudah berjalan selama 3 tahun lamanya. Bahwa, Saksi sudah pernah menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, kondisi ini mengindikasikan bahwa rumah tangga tersebut telah mengalami keretakan yang serius yang sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali, sehingga karenanya mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian bukan saja tidak akan mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yakni membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah (bahagia, tenteram dan penuh kasih dan sayang) sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an surat ar-Rum ayat (21), jo Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, melainkan justru dapat menimbulkan kemudlaratan bagi kedua belah pihak, sedangkan gugatan tentang perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum karena telah memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat tentang perceraian patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memerhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1440 Hijriyah oleh kami Dr. Rifai, S.Ag.,S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I. dan Imam Safi'i, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Drs. Anwaril Kubra, M.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dr. Rifai, S.Ag.,S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hal. 10 dari 11 Put. No.195/Pdt.G/2019/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I.

Imam Safi'i, S.H.I., M.H.

Panitera

Drs. Anwaril Kubra, M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp. 300.000,00
4. M e t e r a i	Rp. 6.000,00
5. <u>Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>

J u m l a h Rp. 396.000,00

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)